



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat: Komp. GOR Sudiang Jln. Pajjaiang, Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya, Makassar
website: <http://dispورا.sulselprov.go.id/> email: dispورا.sulselprov@gmail.com

MAKASSAR, 90242

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR :/...../DISPORA/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU LINGKUP DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1482/VI/TAHUN 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1482/VI/TAHUN 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangan;
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama sesuai kebutuhannya;
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Dinas Kepemudaan

dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan menjadi bahan informasi publik;

- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,-

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal JANUARI 2020

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ANDI ARWIN AZIS, S.STP

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19760105 1995011 1 001

Tembusan, disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian (Diskominfo-SP) selaku PPID Utama Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Peninggal.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
 OLAAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTSI (PPID) PEMBANTU DI
 LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
 PROVINSI SULAWESI SELATAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN	
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU, DI LINGKUP DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN	
Jabatan Dalam PPID Pembantu	Keterangan Jabatan/ Instansi
Pembina	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.
Ketua	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.
Sekretaris	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum.
1. BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT PPID	1. Yusuf Pratama Putra, SE 2. Istnaeni Nur, S.Pd 3. Ariany Latief
2. BIDANG DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	1. Abdul Ridwan, S.Ag 2. Ririn Krisnasari Seroh, S. Kom 3. Arizal Alamsyah, A.Md
3. BIDANG LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	1. Muhammad Jabal Nur, SP 2. Andi Jumarlin, A.Md 3. Irwansyah
4. BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI	1. Hendro Salim, SH.MH 2. Muhammad Amir, SE 3. Jamaluddin

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

ANDI ARWIN AZIS, S.STP

Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19760105 1995011 1 001

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor :

Tanggal :

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN

I. KEPALA/PEMBINA PPID PEMBANTU

1. Tugas Pembina PPID Pembantu yaitu memberikan persetujuan tertinggi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan

2. Fungsi Pembina PPID Pembantu Yaitu :

- Memberikan persetujuan atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Oleh PPID Pembantu Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan
- Mengatur, menetapkan dan memberikan persetujuan atas penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang telah disusun oleh PPID Pembantu Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan
- Memberikan konsultasi, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi oleh PPID Pembantu Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan

II. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU)

1. Tugas PPID Pembantu yaitu mengendalikan, mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi dan menyetujui pelayanan informasi publik yang berasal dari bidang pendukung sekretariat PPID.

2. Fungsi PPID Pembantu Yaitu :

- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi di seluruh Bidang-Bidang PPID
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas di seluruh Bidang-Bidang PPID
- Pelaksana koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi di seluruh Bidang-Bidang PPID

- Pelaksana koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi-informasi publik melalui media cetak atau online di seluruh Bidang-Bidang PPID
- Pelaksana koordinasi dan persetujuan dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi berasal dari Bidang-Pendukung Sekretariat PPID Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan
- Pelaksana monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi khususnya laporan tahunan PPID Pembantu Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan

III. BIDANG DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI

1. Tugas Bidang Data dan Klasifikasi Informasi yaitu mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.
2. Fungsi Bidang Data dan Klasifikasi Informasi yaitu :
 - Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan Data dan klasifikasi informasi.
 - Melaksanakan pengelolaan system informasi dan dokumentasi.
 - Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi.
 - Melaksanakan pengembangan system informasi.
 - Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi.
 - Melaksanakan identifikasi dan klasifikasi data dan informasi.
 - Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik.
 - Melaksanakan Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi.
 - Melaksanakan penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi kepada bidang pendukung sekretariat PPID.

IV. BIDANG LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Tugas Bidang layanan Informasi dan Dokumentasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyedia dan/ atau memberikan pelayanan informasi publik yang diminta kepada Bidang pendukung sekretariat PPID Pembantu Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Fungsi Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi Yaitu :
 - Melaksanakan perencanaan program di Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi.
 - Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di Bidang Informasi dan Dokumentasi Publik.
 - Melaksanakan penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka menunjang tugas Bidang Pendukung Sekretariat PPID Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.
 - Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.

- Melaksanakan penyusunan bahan-bahan kajian dan diseminasi isu-isu strategis di bidang pelayanan Informasi.
- Melaksanakan sosialisasi, dan koordinasi kepada bagian, Bidang dan instalasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan publikasi
- Menyiapkan bahan dan penyusunan topic-topik pelayanan informasi.

V. BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI

1. Tugas Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi yaitu melaksanakan koordinasi, advokasi dan pendampingan atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon informasi.
2. Fungsi Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi Yaitu :
 - Melaksanakan Perencanaan program Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
 - Melaksanakan koordinasi kepada PPID Utama Provinsi dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi selatan dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan pihak pemohon informasi.
 - Melaksanakan verifikasi laporan dan rekomendasi atas pengaduan dan/atau sengketa informasi
 - Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi
 - Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
 - Menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi.
 - Menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ANDI ARWIN AZIS, S.STP

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19760105 1995011 1 001

**STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PENGARAH PPID
KEPALA DINAS**

**PPID PEMBANTU
SEKRETARIS DISPORA
(KETUA)
KASUBAG UMUM KEPEG & HUKUM
(SEKRETARIS)**

**BIDANG PENDUKUNG
SEKRETARIAT PPID**

1. YUSUF PRATAMA P., SE
2. ISTNAENI NUR, S.Pd
3. ARIANY LATIEF

**BIDANG DATA DAN
KLASIFIKASI INFORMASI**

1. ABDUL RIDWAN, S.Ag
2. RIRIN KRISNASARI S., S. Kom
3. ARIZAL ALAMSYAH, A.Md

**BIDANG LAYANAN
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**

1. MUH. JABAL NUR, SP
2. ANDI JUMARLIN, A.Md
3. IRWANSYAH

**BIDANG FASILITASI
SENGKETA INFORMASI**

1. HENDRO SALIM, SH.MH
2. MUHAMMAD AMIR, SE
3. JAMALUDDIN